



PUTUSAN

Nomor : 1975 K/PID.SUS/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SEPTIO PRABOWO bin SUGIO;**
Tempat Lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/13 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 193, RT.02
RW.02, Kelurahan Wonosari, Kecamatan
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2845/2015/S.860.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/MA. tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2846/2015/S.860.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3702/2015/S.860.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3703/2015/S.860.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Kenanga, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,036 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1997/NNF/2014 tertanggal 1 Oktober 2014). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa menemui Sdr. YOGA (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Kenanga, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YOGA

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. YOGA kemudian Sdr. YOGA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Gang Kenanga Terdakwa melihat saksi ERWIN. ZR bin ZAINUDIN RAHMAT dan saksi DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH (keduanya Anggota Kepolisian) lalu Terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN. ZR dan saksi DAVID HERNANDES melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan menanyakan sesuatu dalam genggamannya Terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi DAVID melakukan pengeledahan badan dan menyuruh Terdakwa untuk membuka genggamannya tangan sebelah kanan lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1997/NNF/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T.; EDHI SURYANTO, S.Si., Apt.; NIRYASTI, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa:

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO;

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tablet mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,036 gram tersebut tidak dilengkapi atau disertai izin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Kenanga, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa menemui Sdr. YOGA (belum tertangkap) di Jalan Urip Sumoharjo, Gang Kenanga, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YOGA tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. YOGA kemudian Sdr. YOGA memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Gang Kenanga Terdakwa melihat saksi ERWIN. ZR bin ZAINUDIN RAHMAT dan saksi DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH (keduanya Anggota Kepolisian) lalu Terdakwa merasa cemas kemudian saksi ERWIN. ZR dan saksi DAVID HERNANDES melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri Terdakwa tersebut selanjutnya mendekati Terdakwa dan menanyakan sesuatu dalam genggaman Terdakwa setelah itu saksi ERWIN dan saksi DAVID melakukan pengeledahan badan dan menyuruh Terdakwa untuk membuka genggaman tangan sebelah kanan lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1997/NNF/2014 tertanggal 1 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T.; EDHI SURYANTO, S.Si, Apt.; NIRYASTI,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si. selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. Bahwa Barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036 gram Barang Bukti yang disita dari Terdakwa SEPTIO PRABOWO BIN SUGIO;

Kesimpulan dari pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tablet mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak ada izin dari instansi maupun pihak yang berwenang dalam pengobatan maupun rehabilitasi medis menurut Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 4 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO, selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 257/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 11 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Septio Prabowo bin Sugio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septio Prabowo bin Sugio dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 26/PID/2015/PT.PLG tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2014 Nomor 257/Pid.Sus/2014/PN.Pbm. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,036 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2015/PN PBM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang salah dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO dalam dakwaan alternatif Kedua, dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yaitu :
KESATU : Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 (1) KUHP;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangannya tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015



menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP, dengan membuat pertimbangan hanya didasarkan keyakinan Majelis Hakim yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mana Pengadilan Tinggi Palembang telah membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Prabumulih dengan menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa fakta persidangan telah didapatkan alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1997/NNF/2014 tanggal 1 Oktober 2014, serta keterangan Terdakwa, dan dengan didukung barang bukti, dimana semua bukti yang diajukan tersebut terdapat persesuaian keadaan-keadaan hubungan, serta keterkaitan antara satu dengan lainnya yang membentuk alat bukti petunjuk, yang membuktikan telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Pertama, yang dilakukan oleh Terdakwa. Pembuktian unsur tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN ZR bin ZAINUDIN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama saksi David Hernandes bin Hendriansyah terhadap Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO pada Kamis tanggal 25 September 2014 sekira 10.00 WIB Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 193, RT.02 RW.02, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, yang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama saksi David Hernandes sedang melaksanakan giat patroli rutin di Jalan Urip



Sumoharjo, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada saat itu saksi melihat seseorang yang sedang berdiri di Gang Kenanga yang saksi ketahui sekarang Terdakwa Septio Prabowo bin Sugio seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi David Hernandes mendekati Terdakwa, dan setelah saksi berada di hadapan Terdakwa saksi melihat Terdakwa gelisah seperti orang yang ketakutan, dan saksi melihat ke arah tangan Terdakwa ada sesuatu yang sedang di pegang dalam genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa berusaha akan membuang barang tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan barang bukti narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli kepada Sdr. Yoga (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti narkotika yang didapatkan pada saat penggeledahan terbungkus plastik bening;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan situasi pada saat penangkapan maupun penggeledahan lorong dalam keadaan sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;



2. Saksi DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama saksi David Hernandes bin Hendriansyah terhadap Terdakwa SEPTIO PRABOWO bin SUGIO pada Kamis tanggal 25 September 2014 sekira 10.00 WIB Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 193, RT.02 RW.02, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, yang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama saksi David Hernandes sedang melaksanakan giat patroli rutin di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada saat itu saksi melihat seseorang yang sedang berdiri di Gang Kenanga yang saksi ketahui sekarang Terdakwa Septio Prabowo bin Sugio seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi David Hernandes mendekati Terdakwa, dan setelah saksi berada di hadapan Terdakwa saksi melihat Terdakwa gelisah seperti orang yang ketakutan, dan saksi melihat ke arah tangan Terdakwa ada sesuatu yang sedang dipegang dalam genggaman tangan Terdakwa dan Terdakwa berusaha akan membuang barang tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka genggaman tangan Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka tangannya ditemukan barang bukti narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli kepada Sdr. Yoga (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi menerangkan barang bukti narkotika yang didapatkan pada saat pengeledahan terbungkus plastik bening;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan situasi pada saat penangkapan maupun pengeledahan lorong dalam keadaan sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polres Prabumulih dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa barang bukti didapatkan oleh Petugas Polisi dalam "penguasaan" Terdakwa, dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti adalah "miliknya (milik Terdakwa)";

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana diuraikan dalam halaman 8 (delapan) baris ke 5 (lima) sampai dengan baris ke 27 (dua puluh tujuh) nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan putusannya hanya berdasarkan keyakinannya semata, sehingga putusan yang demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta persidangan terbukti Terdakwa telah membeli shabu dari Yoga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,036 gram, sedangkan Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar atau pelaku kejahatan narkotika lainnya,



maka dapat diyakini kebenarannya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun di luar kehendak Terdakwa, belum sempat digunakan sudah tertangkap;

- bahwa jumlah Narkotika relatif sedikit/tidak ada tanda-tanda/bukti mengedarkan Narkotika sehingga Terdakwa harus dinyatakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1975 K/PID.SUS/2015